

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911  
0225896882

<http://dpmpmsp.bandungkab.go.id/>

## Standar Pelayanan Persetujuan / Penolakan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Di Wilayah

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

No. SK : 503/KEP.752-DPMPTSP/2023

### Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911  
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>



## Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. 1) Bukti permohonan perizinan berusaha ke Pemerintah Daerah terkait,
2. 2) Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS;
3. 3) Khusus untuk Depot Air Minum (DAM) pemenuhan persyaratan SLHS sebelum persyaratan NIB diterbitkan OSS;
4. 4) Persyaratan Perpanjangan SLHS:
  5. a. SLHS yang masih berlaku; dan
  6. b. Melengkapi dokumen persyaratan teknis/persyaratan khusus
7. 1. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Pangan Olahan Siap Saji, yang meliputi biologi dan kimia sebagai berikut:
  8. 1) Parameter biologi yang diperiksa adalah Escherichia coli yang merupakan indikator terjadinya kontaminasi feses pada pangan dan peralatan yang digunakan, dengan baku mutu dan metode pemeriksaan sebagai berikut:
    9. a. Air (<1,1 MPN/100 ml atau <1 CFU/100 ml)
    10. b. Makanan (<3,6 MPN/gr atau <1,1 CFU/gr)
    11. c. Usap alat makan (<1.1 CFU/cm<sup>2</sup>)
  12. Alat makan yang dilakukan swab antara lain piring, gelas, sendok, garpu, talenan atau pisau.
  13. 2) Sampel pangan juga harus negatif dari cemaran kimia (formalin, borax, rhodamine B dan methanil yellow). Pengambilan sampel pangan dan jumlah sampel disesuaikan dengan jenis pangan yang berpotensi atau diduga mengandung bahan kimia berbahaya tersebut.
14. 3) Apabila pangan olahan siap saji diduga berpotensi tercemar bahaya lainnya, maka perlu dilakukan pengujian parameter tertentu seperti daerah pertambangan dan kawasan industri.
15. 4) Hasil Uji Laboratorium paling lama berlaku 1 (satu) bulan sejak diterbitkan oleh instansi yang berwenang dihitung pada saat pengajuan SLHS.
16. 5) Hasil uji laboratorium kualitas air produksi Depot Air Minum (DAM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kualitas Air Minum
17. 6) Untuk memenuhi bukti hasil laboratorium SBMKL pangan olahan siap saji, pelaku usaha berkoordinasi dengan petugas laboratorium/sanitarian/petugas kesehatan lingkungan/petugas kesehatan yang terlatih untuk pengambilan/pemeriksaan sampel pangan olahan siap saji yang diuji pada laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
18. 2. Bukti pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji, dilakukan dengan menggunakan Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh tenaga kesehatan dan Formulir Self Assessment oleh pelaku usaha sebagaimana terlampir.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 19:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

19. 3. Persyaratan kesehatan khusus Depot Air Minum, sebagai berikut:

20. 1) Khusus Depot Air Minum, persyaratan kesehatan sebagai berikut:

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon mendaftar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan alamat Email yang masih aktif atau nomor Telepon yang terhubung ke WhatsApp untuk mendapatkan nomor akses yang di kirim melalui email atau WhatsApp.
2. Notifikasi Kode Verifikasi akan di kirim oleh OSS ke email atau WhatsApp Pemohon, kemudian pemohon memeriksa email atau WhatsApp untuk kode verifikasi.
3. Setelah memasukan kode verifikasi Pemohon mengisi formulir untuk skala usaha dan membuat password baru.
4. Setelah mengisi formulir dan dinyatakan pendaftaran berhasil, kemudian pemohon mengecek email untuk mengetahui username dan password hak akses yang akan di gunakan;
5. Pemohon membuka link : [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) untuk loggin dengan menggunakan username dan password
6. Setelah loggin pemohon melakukan pengajuan permohonan kegiatan usaha dengan mengupload persyaratan yang sesuai dengan bidang usahanya.
7. Apabila ada persyaratan yang kurang, maka sistem memberikan notofikasi kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan
8. Setelah persyaratan lengkap, pemohon menunggu notifikasi penerbitan kegiatan usaha dari OSS.
9. Setelah ada notifikasi dari OSS, maka pemohon bisa mencetak kegiatan usaha link : [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id).

## Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

25 Hari Kerja di DINKES

5 Hari Kerja di DPMPSTP

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di Wilayah

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911

0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

## Pengaduan Layanan

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Email : [dpmptsp.bandungkab.go.id](mailto:dpmptsp.bandungkab.go.id)

Medsos :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)